

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
INFORMASI GEOSPASIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa informasi geospasial merupakan informasi keruangan yang mencakup posisi dan sebaran suatu objek yang berada di ruang darat, laut, dan udara, termasuk ruang di dalam bumi;
- b. bahwa informasi geospasial sangat diperlukan dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya lainnya dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia;
- c. bahwa agar informasi geospasial dapat terselenggara dengan tertib sehingga terjamin keakuratan, kemutakhiran dan kepastian hukumnya, maka perlu pengaturan mengenai penyelenggaraan informasi geospasial;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Informasi Geospasial;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28F, dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI GEOSPASIAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Spasial adalah sifat keruangan suatu objek atau kejadian, yang menunjukkan posisi atau lokasi dari objek atau kejadian tersebut.
2. Geospasial adalah sifat keruangan yang menunjukkan posisi atau lokasi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi dengan posisi keberadaannya mengacu pada sistem koordinat nasional.
3. Data Geospasial adalah data yang mengidentifikasi lokasi geografis dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
4. Informasi Geospasial adalah data geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan keruangan.
5. Informasi Geospasial Dasar adalah Informasi Geospasial yang digunakan sebagai dasar untuk pembuatan informasi geospasial tematik, dengan ciri informasinya dapat dimanfaatkan dalam waktu yang relatif lama dan berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi.
6. Informasi Geospasial Tematik adalah Informasi Geospasial yang menggambarkan tema tertentu.
7. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
9. Badan adalah lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang penyelenggaraan informasi geospasial dasar.

10. Instansi Pemerintah adalah kementerian negara dan lembaga pemerintah non kementerian selain Badan.
11. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau badan usaha.
12. Badan Usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta yang berbadan hukum.
13. Skala adalah angka perbandingan antara jarak dua titik dalam suatu informasi geospasial dengan jarak tersebut di muka bumi.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Informasi geospasial diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keterpaduan;
- c. keterbukaan;
- d. kemutakhiran; dan
- e. keakuratan.

Pasal 3

Undang-undang ini bertujuan untuk:

- a. menjamin ketersediaan dan akses terhadap Informasi Geospasial yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. mewujudkan keberdayagunaan dan keberhasilgunaan dalam penyelenggaraan Informasi Geospasial melalui kerja sama, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi; dan
- c. mendorong penggunaan Informasi Geospasial dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

BAB III

JENIS INFORMASI GEOSPASIAL

Bagian Kesatu umum

Pasal 4

Jenis Informasi Geospasial terdiri atas:

- a. Informasi Geospasial Dasar; dan
- b. Informasi Geospasial Tematik.

Bagian Kedua
Informasi Geospasial Dasar

Pasal 5

Informasi Geospasial Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. jaring kontrol geodesi horizontal;
- b. jaring kontrol geodesi vertikal; dan
- c. peta rupabumi.

Pasal 6

- (1) Jaring kontrol geodesi horizontal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan Jaring Kontrol Horizontal Nasional yang digunakan sebagai kerangka acuan posisi horizontal untuk Informasi Geospasial.
- (2) Jaring Kontrol Horizontal Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa titik-titik kontrol geodetik yang koordinatnya ditentukan dengan metode pengukuran geodetik tertentu serta dinyatakan dalam sistem referensi koordinat tertentu.
- (3) Titik-titik kontrol geodetik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan di atas permukaan atau di bawah permukaan bumi dalam bentuk tanda fisik.
- (4) Jaring Kontrol Horizontal Nasional diklasifikasikan berdasarkan tingkat ketelitian koordinat titik-titik kontrol geodetiknya.
- (5) Jaring Kontrol Horizontal Nasional ditetapkan dengan mengacu pada titik kontrol yang tingkat ketelitiannya lebih tinggi.
- (6) Jaring Kontrol Horizontal Nasional dengan tingkat ketelitian tertinggi merupakan bagian dari jaring kontrol horizontal internasional.

Pasal 7

- (1) Jaring kontrol geodesi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan Jaring Kontrol Vertikal Nasional yang digunakan sebagai kerangka acuan posisi vertikal untuk Informasi Geospasial.
- (2) Jaring Kontrol Vertikal Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa titik-titik kontrol geodetik yang koordinatnya ditentukan dengan metode pengukuran sipat datar tertentu atau yang setara serta dinyatakan dalam sistem datum tinggi tertentu.

- (3) Titik-titik kontrol geodetik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan di permukaan atau di bawah permukaan bumi dalam bentuk tanda fisik.
- (4) Jaring Kontrol Vertikal Nasional diklasifikasikan berdasarkan tingkat ketelitian koordinat titik-titik kontrol geodetiknya.
- (5) Jaring Kontrol Vertikal Nasional ditetapkan dengan mengacu pada bidang datum tinggi tertentu.

Pasal 8

Peta rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan peta garis yang menggambarkan kenampakan muka bumi yang terdiri dari:

- a. garis pantai;
- b. garis kontur;
- c. perairan;
- d. nama rupabumi;
- e. batas administratif;
- f. perhubungan;
- g. bangunan dan fasilitas umum; dan
- h. penutup lahan.

Pasal 9

- (1) Garis pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan garis pertemuan antara daratan dengan lautan yang dipengaruhi oleh pasang-surut air laut.
- (2) Garis pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. garis pantai surut terendah;
 - b. garis pantai pasang tertinggi; dan
 - c. garis pantai tinggi permukaan air laut rata-rata.
- (3) Garis pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dengan mengacu kepada Jaring Kontrol Vertikal Nasional.

Pasal 10

Garis kontur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan garis khayal untuk menggambarkan semua titik yang mempunyai ketinggian yang sama di permukaan bumi atau kedalaman yang sama di dasar laut.

Pasal 11

Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan garis yang menunjukkan pertemuan daratan dengan permukaan tubuh air.

Pasal 12

Nama rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d merupakan nama bagian rupabumi baik alam maupun buatan manusia.

Pasal 13

- (1) Batas wilayah administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf e merupakan garis khayal yang menggambarkan batas wilayah antar kelurahan/desa, antar kecamatan, antar kabupaten/kota, antar provinsi, dan antar negara.
- (2) Batas wilayah administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan berdasarkan dokumen penetapan penentuan batas secara pasti di lapangan oleh instansi pemerintah yang berwenang.
- (3) Dalam hal terdapat batas wilayah administratif yang belum ditetapkan secara pasti di lapangan oleh instansi pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan batas wilayah sementara yang penggambarannya dibedakan dengan menggunakan simbol dan/atau warna khusus.

Pasal 14

Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f merupakan garis yang menggambarkan prasarana di darat untuk perpindahan manusia dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain.

Pasal 15

Bangunan dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g merupakan titik dan/atau garis yang menggambarkan seluruh objek buatan manusia dan berbagai fasilitas umum yang berujud bangunan.

Pasal 16

Penutup lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h merupakan garis yang menggambarkan batas kawasan tumbuh-tumbuhan di atas permukaan bumi.

Pasal 17

- (1) Informasi Geospasial Dasar diselenggarakan secara bertahap dan sistematis untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Informasi Geospasial Dasar diselenggarakan pada skala 1:1.000.000, 1:500.000, 1:250.000, 1:100.000, 1:50.000, 1:25.000, 1:10.000, 1:5.000, 1:2.500 dan 1:1.000.

Pasal 18

- (1) Informasi Geospasial Dasar harus dimutakhirkan dalam jangka waktu tertentu secara periodik.
- (2) Dalam hal terjadi bencana alam, perang, pemekaran atau perubahan wilayah administrasi atau kejadian lainnya yang berakibat berubahnya unsur Informasi Geospasial Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sehingga mempengaruhi pola dan struktur kehidupan masyarakat, pemutakhiran Informasi Geospasial Dasar harus dilakukan tanpa menunggu pemutakhiran secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu pemutakhiran Informasi Geospasial Dasar diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian ketiga Informasi Geospasial Tematik

Pasal 19

Informasi Geospasial Tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan Informasi Geospasial yang menggambarkan satu tema atau lebih pada kawasan geografis tertentu.

Pasal 20

- (1) Dalam pembuatan Informasi Geospasial Tematik, posisi dan tingkat ketelitian geometris bagian Informasi Geospasial Dasar yang digunakan sebagai acuan, tidak boleh diubah.
- (2) Skala Informasi Geospasial Tematik yang dibuat, tidak boleh lebih besar daripada skala Informasi Geospasial Dasar yang digunakan sebagai acuan.

Pasal 21

- (1) Informasi Geospasial Tematik tentang batas kawasan yang akan memiliki kekuatan hukum digambarkan berdasarkan dokumen penetapan penentuan batas secara pasti oleh instansi pemerintah yang berwenang.

- (2) Dalam hal terdapat batas kawasan yang belum ditetapkan secara pasti oleh Instansi Pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan batas kawasan sementara yang penggambarannya dibedakan dengan menggunakan simbol dan/atau warna khusus.

BAB IV PENYELENGGARA INFORMASI GEOSPASIAL

Pasal 22

- (1) Informasi Geospasial Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a wajib diselenggarakan oleh Pemerintah.
- (2) Kewajiban Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan.
- (3) Badan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri yang mengkoordinasikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja Badan diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 23

- (1) Informasi Geospasial Tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dapat diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Instansi Pemerintah atau pemerintah daerah dalam menyelenggarakan Informasi Geospasial Tematik dapat bekerja sama dengan Badan.
- (3) Selain oleh Instansi Pemerintah dan pemerintah daerah, Informasi Geospasial Tematik dapat juga diselenggarakan oleh setiap orang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik oleh Instansi Pemerintah dan pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 24

Badan dapat menyelenggarakan Informasi Geospasial Tematik dalam hal Informasi Geospasial Tematik belum diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah selain Badan atau belum diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Pasal 25

Badan menetapkan spesifikasi dan ketentuan teknis mengenai cara pengumpulan, pengolahan dan penyajian peta rupabumi sebagaimana diatur dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19.

BAB IV PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 26

Penyelenggaraan Informasi Geospasial dilakukan melalui kegiatan:

- a. Pengumpulan Data Geospasial;
- b. Pengolahan Data dan Informasi Geospasial;
- c. Penyimpanan dan Pengamanan Data dan Informasi Geospasial
- d. Penyebarluasan Data dan Informasi Geospasial; dan
- e. Penggunaan Informasi Geospasial.

Bagian Kedua Pengumpulan Data Geospasial

Pasal 27

Pengumpulan data Geospasial adalah proses atau cara untuk mendapatkan data geospasial.

Pasal 28

- (1) Pengumpulan Data Geospasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. survei dengan menggunakan instrumentasi ukur maupun rekam, baik dilakukan di darat, pada wahana air, pada wahana udara dan/atau pada wahana angkasa;
 - b. pencacahan; dan/atau
 - c. cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pengumpulan Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sesuai dengan standar yang meliputi:

- a. referensi geospasial berupa datum geodesi dan jaring kontrol;
 - b. sistem proyeksi dan sistem koordinat; dan
 - c. jenis data beserta pengertian, kriteria, dan format standar.
- (3) Tata cara Pengumpulan Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan.

Pasal 29

- (1) Pengumpulan Data Geospasial wajib memperoleh izin dari Badan, apabila:
- a. dilakukan di daerah terlarang;
 - b. berpotensi menimbulkan bahaya; atau
 - c. menggunakan wahana milik asing selain satelit.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menjamin keselamatan dan keamanan bagi pengumpul data (surveyor) dan bagi masyarakat.
- (3) Tata cara untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 30

- (1) Dalam hal pengumpulan data geospasial dilakukan oleh Instansi Pemerintah atau pemerintah daerah dan memasuki kawasan milik Instansi Pemerintah atau setiap orang, pengumpul data geospasial harus memberitahukan kegiatan pengumpulan data itu kepada pemilik atau penguasa atau orang yang memperoleh manfaat dari kawasan tersebut.
- (2) Pemilik, penguasa atau yang memperoleh manfaat dari kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menolak kegiatan pengumpulan data dan/atau menyarankan kegiatan pengumpulan data di lain waktu dalam hal:
- a. di kawasan tersebut ada hal yang dapat membahayakan pemilik kawasan dan/atau pengumpul data;
 - b. pengumpulan data geospasial dapat terganggu oleh atau mengganggu kegiatan di kawasan tersebut;
- (3) Penolakan terhadap kegiatan pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan selambat-lambatnya dalam 7 hari setelah pemberitahuan disampaikan.

- (4) Pengumpul data berhak melanjutkan kegiatan pengumpulan data pada kawasan tersebut, apabila dalam jangka waktu 7 hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemilik, penguasa atau yang memperoleh manfaat dari kawasan tidak memberi jawaban.

Bagian Ketiga Pengolahan Data dan Informasi Geospasial

Pasal 31

Pengolahan Data dan Informasi Geospasial adalah proses atau cara mengolah data dan informasi geospasial.

Pasal 32

- (1) Pengolahan Data dan Informasi Geospasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b harus dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak yang:
 - a. bersifat bebas dan terbuka; dan/atau
 - b. berlisensi.
- (2) Pemerintah menyediakan insentif bagi pengolah Data dan Informasi Geospasial yang menggunakan perangkat lunak bebas dan terbuka.
- (3) Aturan mengenai insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 33

- (1) Pengolahan Data dan Informasi Geospasial harus dilakukan di dalam negeri.
- (2) Pengolahan Data dan Informasi Geospasial dapat dilakukan di luar negeri apabila sumber daya manusia dan/atau peralatan yang dibutuhkan belum tersedia di dalam negeri.
- (3) Pengolahan Data dan Informasi Geospasial di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapat izin dari Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 34

Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b meliputi:

- a. pemrosesan Data Geospasial; dan
- b. penyajian kartografis Informasi Geospasial.

Pasal 35

- (1) Pemrosesan Data Geospasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a merupakan kegiatan untuk menghasilkan Informasi Geospasial.
- (2) Pemrosesan Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan kaidah baku yang sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. penggunaan sistem koordinat standar nasional; atau sistem koordinat yang dengan jelas dan pasti dapat ditransformasikan kedalam sistem koordinat standar nasional; dan
 - b. penggunaan format standar basisdata dan metadata yang dapat dengan mudah diintegrasikan dengan Informasi Geospasial lain.

Pasal 36

- (1) Penyajian kartografis Informasi Geospasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b merupakan kegiatan untuk menggambarkan Informasi Geospasial sehingga dapat dibaca dan dimanfaatkan.
- (2) Penyajian kartografis Informasi Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. daftar koordinat;
 - b. peta cetak, baik dalam bentuk lembaran ataupun buku atlas;
 - c. peta digital;
 - d. peta interaktif, termasuk yang dapat diakses melalui internet;
 - e. peta multimedia;
 - f. bola dunia; atau
 - g. model tiga dimensi.

Pasal 37

Penyajian kartografis Informasi Geospasial harus menggunakan skala yang ditentukan berdasarkan tingkat ketelitian sumber data dan tujuan penggunaan Informasi Geospasial.

Bagian Keempat

Penyimpanan dan Pengamanan Data dan Informasi Geospasial

Pasal 38

Penyimpanan dan Pengamanan Data dan Informasi Geospasial adalah cara menempatkan Data dan Informasi Geospasial pada tempat yang aman dan tidak rusak atau hilang.

Pasal 39

- (1) Penyimpanan Informasi Geospasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c merupakan kegiatan untuk menjamin ketersediaan Informasi Geospasial.
- (2) Penyimpanan Informasi Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai standar prosedur penyimpanan dan mekanisme penyimpanan untuk pengarsipan informasi.
- (3) Penyimpanan Informasi Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan media penyimpanan elektronik dan/atau media cetak.
- (4) Tata cara penyimpanan Informasi Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Peraturan Kepala Badan.

Pasal 40

- (1) Dalam penyelenggaraan Informasi Geospasial, Instansi Pemerintah wajib menyerahkan Informasi Geospasial Tematik yang diselenggarakannya kepada Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang perpustakaan nasional dan kepada Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang arsip negara.
- (2) Dalam penyelenggaraan Informasi Geospasial, pemerintah daerah wajib menyerahkan duplikat Informasi Geospasial Tematik yang diselenggarakannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang perpustakaan daerah dan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang arsip daerah.
- (3) Tata cara penyerahan Informasi Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Pengamanan Informasi Geospasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c meliputi pengamanan terhadap tanda-tanda fisik Informasi Geospasial di lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (3), serta Informasi Geospasial yang sudah disimpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (2) Pengamanan Informasi Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin agar Informasi Geospasial:
 - a. tetap tersedia dan terjaga keutuhannya; dan
 - b. terjaga kerahasiaannya untuk Informasi Geospasial yang bersifat tertutup.

Bagian Kelima
Penyebarluasan Informasi Geospasial

Pasal 42

Penyebarluasan Informasi Geospasial merupakan kegiatan penyiaran, pengedaran, penyebaran dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet sehingga Informasi Geospasial dapat dibaca atau dilihat oleh orang lain.

Pasal 43

Informasi Geospasial Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bersifat terbuka.

Pasal 44

- (1) Informasi Geospasial Tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b yang dibuat oleh Instansi Pemerintah dan pemerintah daerah bersifat terbuka.
- (2) Dalam hal tertentu, Informasi Geospasial Tematik tertentu yang dibuat oleh Instansi Pemerintah dan pemerintah daerah dapat bersifat tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Penyelenggara Informasi Geospasial yang bersifat terbuka wajib mengumumkan dan menyebarluaskan Informasi Geospasial yang diselenggarakannya agar dapat diakses dengan mudah, cepat, tepat waktu dan cara sederhana oleh setiap orang.
- (2) Pemerintah menyediakan insentif bagi setiap orang yang membantu mengumumkan dan menyebarluaskan Informasi Geospasial yang bersifat terbuka.

Pasal 46

- (1) Pemerintah membangun Jaringan Informasi Geospasial untuk penyebarluasan dan pertukaran Informasi Geospasial secara elektronik.
- (2) Jaringan Informasi Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun pada tingkat pusat dan tingkat daerah.
- (3) Jaringan Informasi Geospasial pada tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Badan.
- (4) Jaringan Informasi Geospasial pada tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang Jaringan Informasi Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 47

Dalam hal Informasi Geospasial akan memiliki kekuatan hukum, maka Informasi Geospasial harus disahkan oleh pejabat yang berwenang sebelum diumumkan dan disebarluaskan.

Bagian Keenam Penggunaan Informasi Geospasial

Pasal 48

Penggunaan Informasi Geospasial merupakan kegiatan untuk memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung dari Informasi Geospasial.

Pasal 49

Untuk memperoleh dan menggunakan Informasi Geospasial yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah dan pemerintah daerah dikenakan biaya tertentu yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Pengguna Informasi Geospasial berhak mengetahui kualitas Informasi Geospasial yang diperolehnya.
- (2) Penyelenggara Informasi Geospasial wajib memberitahukan kualitas setiap Informasi Geospasial yang diselenggarakannya dalam bentuk metadata dan/atau riwayat data.
- (3) Metadata dan/atau riwayat data dibuat dalam format tertentu yang ditentukan oleh Peraturan Kepala Badan.

Pasal 51

Instansi Pemerintah, pemerintah daerah, dan setiap orang yang membuat produk turunan suatu Informasi Geospasial dengan maksud untuk diperjualbelikan wajib mendapat izin dari pemilik Informasi Geospasial.

Pasal 52

Instansi Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menggunakan Informasi Geospasial yang sesuai, dalam pengambilan keputusan dan/atau penentuan kebijakan yang berhubungan dengan keruangan.

Pasal 53

Untuk keperluan penanggulangan bencana, setiap orang wajib memberikan Informasi Geospasial Tematik yang dimilikinya apabila diminta oleh Instansi Pemerintah yang diberi tugas dalam urusan penanggulangan bencana.

Bagian Ketujuh Infrastruktur Penyelenggaraan Informasi Geospasial

Pasal 54

- (1) Pemerintah wajib mendorong dan memperlancar penyelenggaraan Informasi Geospasial melalui pembangunan Infrastruktur Informasi Geospasial.
- (2) Infrastruktur Informasi Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari teknologi, kebijakan, standar dan sumber daya manusia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknologi, kebijakan, standar, dan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V

PELAKSANA INFORMASI GEOSPASIAL

Pasal 55

- (1) Kegiatan penyelenggaraan Informasi Geospasial dilaksanakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah.
- (2) Kegiatan penyelenggaraan Informasi Geospasial oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dapat dilaksanakan oleh setiap orang.
- (3) Pelaksanaan penyelenggaraan Informasi Geospasial oleh setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Badan usaha yang melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Informasi Geospasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) wajib memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

- a. akte pendirian badan hukum Indonesia; dan
 - b. izin usaha di bidang informasi geospasial.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. memiliki sertifikat sebagai badan usaha yang memenuhi klasifikasi dan kualifikasi sebagai penyedia jasa di bidang informasi geospasial;
 - b. memiliki peralatan yang telah tersertifikasi sesuai dengan jenis informasi geospasial yang dikerjakan; dan
 - c. memiliki tenaga profesional yang tersertifikasi di bidang informasi geospasial.
- (4) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan oleh sebuah lembaga independen yang telah mendapat akreditasi dari Badan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

Pasal 57

- (1) Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) wajib memenuhi kualifikasi kompetensi.
- (2) Kualifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 58

- (1) Badan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. penyelenggara Informasi Geospasial Tematik; dan
 - b. pengguna Informasi Geospasial.
- (3) Pembinaan terhadap penyelenggara Informasi Geospasial Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pengaturan dalam bentuk penerbitan peraturan perundang-undangan, pedoman, standar dan spesifikasi teknis serta sosialisasinya;

- b. pemberian bimbingan, supervisi, pendidikan dan pelatihan Informasi Geospasial;
 - c. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Informasi Geospasial; dan/atau
 - d. penyelenggaraan jabatan fungsional secara nasional untuk sumber daya manusia penyelenggara Informasi Geospasial di Instansi Pemerintah dan pemerintah daerah.
- (4) Pembinaan terhadap pengguna Informasi Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
- a. sosialisasi keberadaan Informasi Geospasial beserta kemungkinan pemanfaatannya;
 - b. pendidikan dan pelatihan teknis penggunaan informasi geospasial.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan informasi geospasial diatur dengan peraturan pemerintah.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 59

- (1) Setiap orang yang tanpa ijin dari Badan menghilangkan, merusak, mengubah, atau memindahkan tanda fisik yang merupakan bagian dari jaringan titik kontrol geodetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang tanpa ijin dari Badan menghilangkan, merusak, mengubah, memindahkan atau membuat tidak berfungsi instrumentasi survei dan pemetaan yang sedang digunakan untuk pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengubah Informasi Geospasial Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk maksud disebarkan kepada orang lain tanpa persetujuan dari penyelenggara Informasi Geospasial Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang mengubah Informasi Geospasial Tematik dengan maksud disebarkan kepada orang lain tanpa persetujuan dari penyelenggara Informasi Geospasial Tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

- (1) Pada saat Undang-Undang ini berlaku, penyelenggara Informasi Geospasial tetap dapat menjalankan kegiatannya dengan ketentuan dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun wajib menyesuaikan berdasarkan Undang-Undang ini.
- (2) Selama Badan yang dimaksudkan Undang-Undang ini belum ditetapkan, maka kewajiban Badan sebagai penyelenggara Informasi Geospasial Dasar dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

- (1) Peraturan Pemerintah dan peraturan pelaksanaan lainnya dari Undang-Undang ini ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.
- (2) Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, maka segala peraturan perundang-undangan yang mengatur dan/atau berkaitan dengan penyelenggaraan informasi geospasial dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 62

- (1) Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
INFORMASI GEOSPASIAL

I. UMUM

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar dan beragam, baik yang berada di darat maupun di laut. Karena posisi wilayah Negara Indonesia sangat strategis di antara dua benua, dua samudra dan sebagai wilayah yang sangat berpotensi untuk terjadi bencana, wilayah Indonesia memerlukan pengelolaan yang baik. Penggunaan informasi geospasial atau informasi yang mempunyai aspek keruangan sangat dibutuhkan untuk mengetahui secara menyeluruh dan terintegrasi.

Informasi geospasial sangat berguna sebagai sarana pengambilan kebijakan dalam rangka mengoptimalkan pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya dan ketahanan nasional, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam, penyusunan rencana tata ruang, lokasi investasi, penentuan garis batas wilayah, kepariwisataan, penanggulangan bencana serta aktivitas pembangunan lainnya.

Penggunaan Informasi Geospasial yang sangat relevan dengan pengelolaan sumber daya alam adalah penataan ruang. Penyelenggaraan penataan ruang wilayah harus dilakukan secara komprehensif, holistik, terkoordinasi, terpadu, efektif, dan efisien dengan memperhatikan faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan kelestarian lingkungan hidup. Kondisi seperti ini hanya dapat dilakukan apabila segala aspek keruangan dikelola dengan handal, sehingga terjadi keterpaduan dalam penataan ruang di segala tingkat pemerintahan. Dalam pengelolaan bencana alam, informasi geospasial sangat diperlukan untuk meningkatkan pelayanan publik secara umum pengelolaan kebencanaan alam yang terjadi di dunia mengalami peningkatan secara logaritmik dengan variasi bencana yang ada seperti tsunami, gunung meletus, banjir dan tanah longsor. Kerugian dari segi jiwa dan harta benda semakin meningkat. Proses mitigasi bencana untuk mengurangi dampak atau korban bencana seharusnya dilakukan dengan menggunakan informasi geospasial.

Untuk masyarakat sendiri, kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan Informasi Geospasial semakin meningkat, baik sebagai komponen dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, dunia pendidikan, maupun dunia usaha. Informasi potensi investasi dapat dibuat dengan memadukan berbagai informasi sumber daya alam, infrastruktur, kondisi sosial ekonomi dan sebagainya.

Karena meningkatnya pemanfaatan Informasi Geospasial bagi pemerintah dan masyarakat, perlu dilakukan pengaturan sehingga hak masyarakat untuk mendapatkan Informasi Geospasial yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dapat terjamin. Hal ini akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara umum. Dalam pemerintahan, pengaturan diperlukan untuk mewujudkan efisiensi dalam penyelenggaraan informasi geospasial melalui kerja sama, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antar lembaga pemerintah, baik pusat maupun daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah penyelenggaraan Informasi Geospasial berlandaskan hukum dan peraturan perundang-undangan yang memberikan kepastian hak-hak dan kewajiban bagi para pemangku kepentingan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah penyelenggaraan Informasi Geospasial dilakukan bersama-sama oleh pemerintah dan setiap orang, yang harus saling mengisi dan saling memperkuat dalam memenuhi kebutuhan Informasi Geospasial, menghindari terjadinya duplikasi, dan mendorong pemanfaatan Informasi Geospasial bersama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah Informasi Geospasial diselenggarakan untuk dapat dipergunakan oleh banyak pihak dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan Informasi Geospasial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas kemuktakhiran" adalah bahwa Informasi Geospasial yang disajikan dan/atau tersedia, harus dapat menggambarkan fenomena dan/atau perubahannya menurut keadaan yang terbaru.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas keakuratan" adalah penyelenggaraan Informasi Geospasial harus diupayakan untuk menghasilkan Data Geospasial dan Informasi Geospasial yang cermat, tepat, benar dan berkualitas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "keberdayagunaan dan keberhasilgunaan" adalah bahwa Informasi Geospasial diselenggarakan dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki serta menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan "jaring kontrol geodesi horizontal" adalah jaringan yang terdiri dari titik-titik yang koordinatnya atau posisi horizontalnya diketahui dengan ketelitian tertentu dan tersimpan dalam basis data titik kontrol. Data titik-titik ini dijadikan acuan dalam penentuan posisi horizontal

Huruf b

Yang dimaksud dengan "jaring kontrol geodesi vertikal" adalah jaringan yang terdiri dari titik-titik yang posisi vertikal dan/atau informasi lain yang terkait ketinggiannya diketahui dengan tingkat ketelitian tertentu, termasuk di dalamnya data pasang surut dan gaya berat, dan tersimpan dalam basis data titik kontrol. Data titik-titik ini dijadikan acuan dalam penentuan ketinggian.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "peta rupabumi" adalah peta yang menampilkan penampakan umum permukaan bumi dan informasi lain yang terkait.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “sistem referensi koordinat tertentu” adalah sistem untuk menggambarkan koordinat dari titik-titik kontrol geodetik, misalnya World Geodetic System 1984 (WGS’84) dan sistem proyeksi Universal Transverse Mercator (UTM).

Ayat (3)

Tanda fisik dapat berupa monumen yang dibuat atau objek yang dianggap permanen atau stabil dan memenuhi syarat untuk digunakan sebagai titik kontrol.

Ayat (4)

Semakin kecil angka klasifikasinya, makin tinggi tingkat ketelitiannya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kerangka acuan posisi vertikal” adalah acuan ketinggian bagi jaring kontrol vertikal lainnya seperti dalam penentuan tinggi teliti, yang amat diperlukan dalam beberapa kegiatan pemetaan yang memerlukan data ketinggian teliti, misalnya pada penentuan kawasan rawan banjir dan tsunami, pengukuran penurunan muka bumi (*land subsidence*), dll. Acuan ketinggian ini juga menjadi dasar bagi penentuan informasi ketinggian berupa kontur dan titik-titik tinggi pada peta rupabumi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pengukuran sipatdatar” adalah pengukuran beda tinggi dengan menggunakan alat waterpas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “bidang datum tinggi tertentu” adalah bidang potensial yang berimpit dengan permukaan air laut rata-rata.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “garis pantai surut terendah” adalah garis yang diukur pada saat surut terendah. Garis pantai ini misalnya digunakan dalam peta navigasi untuk menjamin agar kapal-kapal tetap dapat lewat meski air surut.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “garis pantai pasang tertinggi” adalah garis pantai yang diukur pada saat pasang tertinggi. Garis pantai ini misalnya digunakan dalam peta perencanaan pesisir untuk menjamin agar permukiman tidak banjir rob saat air pasang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “garis pantai tinggi permukaan air laut rata-rata” adalah garis pantai yang diukur dari muka air laut rata-rata. Garis pantai ini digunakan dalam peta rupabumi kontur nol.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan “nama rupabumi” adalah misalnya nama sungai, nama danau, nama gunung, nama desa dan nama bendungan.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan “prasarana” adalah seperti jalan, jembatan, jaringan listrik, dan jaringan telekomunikasi.

Pasal 15

Yang dimaksud “bangunan dan fasilitas umum” seperti kantor pemerintahan, sekolah, rumah ibadah, dan pemakaman.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan “garis yang menggambarkan batas kawasan tumbuh-tumbuhan di atas permukaan bumi” adalah batas antara kawasan tumbuhan dengan kawasan bukan tumbuhan, atau kawasan tumbuhan tertentu dengan kawasan tumbuhan tertentu lainnya. Contoh batas antara kawasan tumbuhan hutan dengan kawasan tumbuhan persawahan, atau kawasan tumbuhan persawahan dengan perhubungan.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bertahap” adalah diselenggarakan wilayah demi wilayah. Yang dimaksud dengan “sistematis” adalah diselenggarakan sesuai dengan teknis pemetaan dan prioritas kepentingan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Yang dimaksud dengan “menggambarkan satu tema” adalah misalnya tema: batas wilayah negara, batas wilayah provinsi/kabupaten/kota rencana tata ruang, kawasan rawan bencana, fungsi kawasan hutan (hutan lindung, hutan konservasi, hutan produksi, hutan konversi), deforestasi sumber daya mineral, peta kuasa pertambangan hak penguasaan perairan pesisir pendaftaran tanah potensi pajak daerah, dan rupabumi.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Apabila akan membuat Informasi Geospasial Tematik dengan skala 1:25.000, maka harus menggunakan skala Informasi Geospasial Dasar yang sama atau skala yang lebih besar misalnya skala 1:10.000.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan akan memiliki kekuatan hukum adalah batas kawasan yang penetapannya memerlukan penetapan peraturan perundang-undangan atau keputusan dari Instansi pemerintah yang berwenang, misalnya batas wilayah kabupaten, batas kawasan kuasa pertambangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dengan menggunakan instrumentasi ukur maupun rekam” adalah peralatan yang dioperasikan di permukaan bumi, seperti alat meteran, teodolit, *total station*, alat GPS, gravimeter, alat geolistrik, dan alat lainnya yang digunakan untuk mengumpulkan data untuk keperluan tertentu. Yang dimaksud dengan peralatan hidrografis adalah peralatan yang fungsinya berlangsung di dalam air, misalnya alat *echo-sounder* dan *water-checker*. Yang dimaksud peralatan wahana udara adalah peralatan yang dipasang di wahana terbang seperti kamera yang dipasang pada pesawat terbang, balon udara, layang-layang; Yang dimaksud wahana angkasa adalah satelit.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pencacahan” adalah pengumpulan data tidak dengan alat, melainkan dengan

penghitungan (misalnya menghitung jumlah rumah), wawancara atau penyebaran kuesioner.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah cara-cara yang belum lazim pada saat ini namun ada kemungkinan tersedia di masa depan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud “daerah terlarang” adalah daerah yang oleh instansi yang berwenang dinyatakan terlarang pada kurun waktu tertentu karena alasan kerahasiaan atau keamanan. Instansi yang berwenang dalam hal ini satuan TNI dan atau POLRI yang bertanggungjawab untuk daerah tersebut.

Huruf b

Yang dimaksud “berpotensi menimbulkan bahaya” adalah bila survei dilakukan di tempat tersebut ada kemungkinan surveyor terlibat dalam suatu bahaya dari alam ataupun manusia, baik yang merupakan akibat dari perbuatan survei maupun bukan.

Huruf c

Wahana asing selain satelit yang melakukan survei ke wilayah Indonesia, baik berupa wahana udara seperti pesawat, balon ataupun pesawat tanpa awak, maupun wahana laut seperti kapal ataupun kapal selam wajib mendapatkan ijin.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bersifat bebas dan terbuka” adalah bahwa perangkat lunak dapat diperoleh, dikembangkan, dan disebarluaskan oleh siapa saja tetapi tetap mengacu pada norma-norma yang berlaku seperti misalnya menyebutkan sumber asalnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “berlisensi” adalah perangkat lunak yang perolehan, pengembangan dan penyebarluasannya dilindungi oleh undang-undang tentang hak cipta.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “insentif” adalah di bidang perpajakan dan pemberian penghargaan kepada masyarakat yang menggunakan perangkat lunak bebas dan terbuka.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penyajian kartografis informasi geospasial dimaksudkan disajikan atau ditampilkan dalam bentuk peta dengan menggunakan simbol, arsiran, warna dan jenis huruf tertentu yang berbeda-beda.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “metadata” adalah data yang menjelaskan Informasi Geospasial.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “daftar koordinat” adalah kumpulan satu atau lebih koordinat dalam grid, kartesian maupun geografis.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “peta cetak” adalah informasi geospasial yang disajikan pada sebuah lembaran kertas dengan ukuran dan skala tertentu yang disajikan menurut kaidah kartografis.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “peta digital” adalah informasi geospasial yang disajikan dalam bentuk elektronik (digital) untuk ditampilkan pada perangkat komputer dengan menggunakan format digital tertentu yang dapat diakses dengan menggunakan perangkat lunak yang tersedia baik itu yang dijual secara komersial maupun yang bersifat bebas dan terbuka.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “peta interaktif” adalah informasi geospasial yang ditampilkan pada sebuah komputer untuk dapat diakses oleh orang banyak secara interaktif sesuai dengan tujuan pembuatan peta tersebut.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “peta multimedia” adalah bentuk lain dari peta interaktif sebagaimana disebutkan pada huruf d, yang disajikan dengan format multimedia.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “bola dunia (*globe*)” adalah bentuk penyajian informasi geospasial pada sebuah bola sehingga menggambarkan bentuk bumi aslinya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “model tiga dimensi” adalah bentuk penyajian informasi geospasial yang menggambarkan relief dari permukaan bumi, atau sebagian dari permukaan bumi.

Pasal 37

Yang dimaksud dengan "skala" adalah rasio atau perbandingan antara ukuran benda yang digambarkan pada media penyajian kartografis dengan ukuran benda sesungguhnya.

Yang dimaksud dengan "tingkat ketelitian sumber data" adalah toleransi kesalahan sumber data baik itu data yang diperoleh dari pengumpulan di lapangan maupun data sekunder/turunan dari data geospasial yang sudah ada.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "media penyimpanan elektronik" adalah misalnya kaset, flash disk, hard disk, compact disk (CD), maupun DVD.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "bersifat tertutup" adalah bahwa informasi geospasial tidak dapat diakses dan atau diperoleh masyarakat, kecuali dengan syarat tertentu.

Pasal 45

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mengumumkan dan menyebarluaskan” adalah membacakan, menyiarkan, menjual, mengedarkan, atau menyebarkan Informasi Geospasial termasuk juga kegiatan menterjemahkan, mengalihwujudkan, memamerkan, dan mengkomunikasikan Informasi Geospasial.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “jaringan informasi geospasial” adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan Informasi Geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Yang dimaksud dengan “penggunaan” adalah meliputi tapi tidak terbatas pada: mendapatkan salinan peta dalam bentuk cetak maupun elektronik, mengakses peta melalui *web*, mendapatkan informasi posisi layanan jasa terdekat, dan mendapatkan informasi kerawanan bencana dari suatu tempat.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “riwayat data” antara lain informasi tentang asal-usul data berikut segala perlakuan terhadap data misalnya digitasi, interpolasi, analisa, dan sintesa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Yang dimaksud dengan “menggunakan Informasi Geospasial yang sesuai” adalah misalnya zonasi rawan longsor menggunakan peta lereng, peta curah hujan, peta geologi, dan peta penutup lahan.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pelaksana yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan Informasi Geospasial terikat oleh beberapa perundang-undangan, misalnya: Undang-undang tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan Undang-undang tentang Penanaman Modal.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN...